

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/198/KEP/BKPPD/2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan memperhatikan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu mendelegasikan wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor...

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3023);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk pemberian cuti sebagaimana tersebut dalam kolom 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut pada kolom 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum di isi oleh pejabat definitif, maka wewenangnya dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) atau apabila pejabat definitif berhalangan sementara (tidak berada ditempat karena menjalankan tugas keluar daerah atau menjalankan cuti), maka wewenangnya dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas harian (Plh).
- KETIGA** : Setiap pemberian cuti yang dikeluarkan agar tembusannya disampaikan ke Bupati Belitung Up. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Belitung sebagai laporan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor : 800/481/SK/V/2002 tentang Pendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

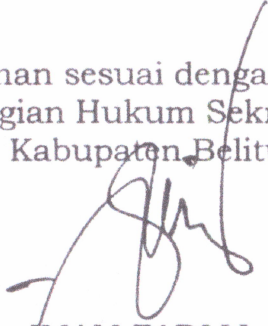
Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20 Maret 2015

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,


IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I

NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR : 188.45/198/KEP/BKPPD/2015
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
 PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NO	PEJABAT	JENIS CUTI	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	1. Cuti tahunan. 2. Cuti sakit kurang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.	Pejabat Administrator setara dengan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, kecuali Eselon III yang menduduki jabatan kepala satker.	
2.	Assisten III Bidang Administrasi	1. Cuti tahunan. 2. Cuti sakit kurang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.	Pejabat Pengawas setara dengan Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum / Staf di lingkungan Sekretariat Daerah.	
3.	Kepala SKPD	1. Cuti tahunan. 2. Cuti sakit kurang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.	PNS dilingkungan masing masing termasuk Pejabat Pengawas setara dengan pejabat Eselon IV, Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional Tertentu (non guru), Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Dikecualikan Guru yang diangkat sebagai Kepala Sekolah tidak berhak atas cuti tahunan. 4. Camat...

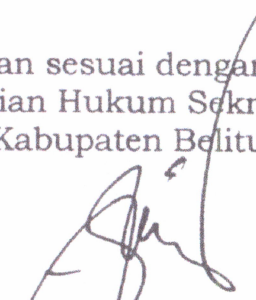
1	2	3	4	5
4.	Camat	1. Cuti tahunan. 2. Cuti sakit kurang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.	Lurah dan Sekdes di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.	
5.	Kepala Sekolah	1. Cuti tahunan. 2. Cuti sakit kurang dari 14 hari. 3. Cuti sakit bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 4. Cuti bersalin. 5. Cuti karena alasan penting termasuk untuk menjalankan ibadah umroh.	Pejabat Pengawas setara dengan pejabat Eselon IV dan Pejabat Pelaksana setara dengan Eselon V, fungsional guru dan pejabat fungsional lainnya di lingkungan sekolah masing-masing.	Dikecualikan Cuti tahunan bagi fungsional guru.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,


IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I

NIP. 197109152001121002